



**KETETAPAN**  
**Nomor 10/PUU-V/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : 1. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat, dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, Surat Permohonan bertanggal 09 April 2007 dari para Pemohon, yakni:

- **H. Wahyudi, S.H.**, Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Bersatu (LSM-IB);
- **Endang Iskandar AR., B.A.**, Sekretaris Jenderal Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Bersatu (LSM-IB);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yusri H. Palammal, S.H., Amran Alimuddin, S.H., Aliyas Ismail, S.H., dan Anton Tofik, S.H.**, bertindak untuk dan atas nama para Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 02 April 2007.

2. bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Pengujian Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan registrasi Nomor 10/PUU-V/2007 pada tanggal 11 April 2007;
3. bahwa terhadap Perkara Nomor 10/PUU-V/2007 tersebut telah ditetapkan:
  - a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/TAP.MK/2007 bertanggal 11 April 2007, tentang Penunjukan Panel Hakim;
  - b. Ketetapan Ketua Panel Hakim Nomor 10/PUU-V/2007 bertanggal 16 April 2007 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan;
4. bahwa para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan bertanggal 7 Mei 2007 perihal Permohonan Penarikan Kembali/Pencabutan Perkara Nomor 10/PUU-V/2007, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 9 Mei 2007;

5. bahwa terhadap Permohonan Penarikan Kembali/Pencabutan Perkara Nomor 10/PUU-V/2007 tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim Konstitusi tanggal 28 Mei 2007 telah memutuskan bahwa penarikan kembali/pencabutan permohonan *a quo* beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Mengingat : Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

**MENETAPKAN:**

- Mengabulkan penarikan kembali/pencabutan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan perkara Nomor 10/PUU-V/2007 perihal Pengujian Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali/dicabut;
- Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat penarikan kembali/pencabutan perkara Nomor 10/PUU-V/2007 *a quo* dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;

Ditetapkan di Jakarta.  
pada tanggal 29 Mei 2007.

Ketua,

Jimly Asshiddiqie

Panitera Pengganti,

Alfius Ngatrin